

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 43

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA PELAKSANAAN ADAPTASI
TATANAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DALAM PENANGANAN
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Tatanan Hidup Baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 Seri E)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten Bogor, di Daerah Kota Bogor, di Daerah Kota Depok, di Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)*;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.304-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.355-BPBD/VI/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Secara Proporsional Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan COVID-19 di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.358-BPBD/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.355-BPBD/VI/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Secara Proporsional Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan COVID-19 di Kota Bekasi;
8. Berita Acara Rapat Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi Nomor 360 / 65 / BPBD.COVID-19 tanggal 4 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERLAKUAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA PELAKSANAAN ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tentara Nasional Indonesia yang adalah selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional.

14. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
16. Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru adalah pelaksanaan penyesuaian kegiatan atau aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik, penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan COVID-19.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
19. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
20. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
21. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
22. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

23. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
24. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
25. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
27. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota Bekasi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Bekasi untuk tingkat Kota.
28. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas COVID-19 yang dibentuk di tingkat Kecamatan.
29. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kota Bekasi, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
30. Surat Ketetapan Denda Administratif Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang selanjutnya disebut SKDA-MATHB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar pada pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID- 19).

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi

- a. Masa adaptasi Tatanan Hidup Baru;
- b. Penentuan level kewaspadaan daerah;
- c. Pelaksanaan PSBB secara proporsional;
- d. Penerapan PHBS;
- e. Peningkatan penanganan kesehatan;
- f. Peningkatan jaring pengaman sosial;
- g. Penanganan dampak ekonomi
- h. Penyesuaian kegiatan masyarakat/aktivitas masyarakat;
- i. Pengendalian moda transportasi;
- j. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- k. Perubahan status leveling pandemi;
- l. Pembiayaan; dan
- m. Ketentuan penutup.

BAB IV
MASA ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU

Pasal 5

- (1) Dalam upaya menuju Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif, diberlakukan masa adaptasi.
- (2) Pemberlakuan Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi:
 - a. Kajian epidemiologi;
 - b. Penilaian kondisi kesehatan publik; dan
 - c. Penilaian kesiapan fasilitas kesehatan.
- (3) Pemberlakuan Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan/ aktivitas meliputi:
 - a. Pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. Kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah;
 - c. Aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. Kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - e. Kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Pemberlakuan, penentuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/ aktivitas pada Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Dalam pemberlakuan Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan:

- a. Pelaksanaan PSBB pencegahan COVID-19;
- b. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Peningkatan penanganan kesehatan;
- d. Pelaksanaan jaring pengaman sosial;
- e. Pemulihan dampak ekonomi;
- f. Penyesuaian kegiatan masyarakat/aktivitas masyarakat;
- g. Pengendalian moda transportasi.

Pasal 7

Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota.

BAB V PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN KOTA

Bagian Kesatu

Indikator Penentuan Level

Pasal 8

Indikator penentuan level kewaspadaan ditetapkan berdasarkan:

- a. Laju ODP (orang/hari);
- b. Laju PDP (orang/hari);
- c. Laju Positif COVID-19 (orang/hari);
- d. Laju Kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. Laju Kematian (orang/hari);
- f. Laju reproduksi instan;
- g. Laju tranmisi/kontak indeks;
- h. Laju pergerakan; dan
- i. Risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transisi lokal.

Pasal 9

- (1) Level kewaspadaan, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Hijau, yaitu tidak ditemukannya kasus terkonfirmasi positif COVID-19;
 - b. Kuning, yaitu penyebaran terkendali tetapi tetap ada kemungkinan transmisi;
 - c. Merah, yaitu penyebaran virus tidak terkendali atau ada potensi tidak terkendali;
- (2) Perlakuan di wilayah sesuai level kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Hijau, yaitu normal;
 - b. Kuning, yaitu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional;
 - c. Merah, yaitu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- (3) Penetapan level kewaspadaan, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. Menggunakan masker; dan
- c. Menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua

Level Kuning

Pasal 11

Pelaksanaan aktivitas PSBB pada level Kuning dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- b. Aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- c. Aktivitas rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal;
- d. Aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. Aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- f. Aktivitas hotel berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- g. Aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan.
- h. Aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan.
- i. Aktivitas di tempat hiburan dan usaha sejenis dapat dilaksanakan dengan ketentuan jam operasional sampai pukul 24.00 WIB dan tetap memberlakukan protokol kesehatan kepada setiap pengunjung khusus untuk diskotik tidak diperbolehkan beroperasi selama Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru;

- j. Aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- k. Aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketersediaan meja dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- l. Aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1,2 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- m. Aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1,2 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- n. Aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1,2 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. Aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan pengelola pasar tradisional wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1,2 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. Aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online;
- q. Aktivitas di taman/tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1,2 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- r. Aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1,2 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- s. Aktivitas di terminal dan stasiun dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1,2 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- t. Aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1,2 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan.
- u. Aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- v. Aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- w. Aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- x. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dengan jumlah pekerja dibatasi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan; dan
- y. Aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- z. Setiap pengelola usaha wajib memasang spanduk/banner yang berisi himbauan untuk mentaati protokoler kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- aa. Setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh;
- bb. Setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Ketiga

Level Merah

Pasal 12

Pelaksanaan aktivitas PSBB pada level Merah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- b. Aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, tetapi diberlakukan pembatasan pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- c. Aktivitas rumah sakit berjalan normal, adapun untuk poliklinik rawat jalan dibuka dengan pengaturan jadwal;
- d. Aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. Aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- f. Aktivitas hotel berjalan secara normal dan fasilitas lainnya berjalan dengan pembatasan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- g. Aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 09.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah nasabah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- h. Aktivitas di lokasi wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- i. Aktivitas di tempat hiburan dan usaha sejenis serta diskotik dilarang beroperasi selama Masa Adaptasi tatanan Hidup Baru;
- j. Aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- k. Aktivitas di warung makan/restoran/cafe berjalan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- l. Aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1,5 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- m. Aktivitas di supermarket bahan makanan pokok berjalan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1,5 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- n. Aktivitas di minimarket berjalan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1,5 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. Aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan melakukan pembatasan jumlah pengunjung serta tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. Aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;

- q. Aktivitas di taman /tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1,5 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- r. Aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1,5 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- s. Aktivitas di terminal dan stasiun dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1,5 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- t. Aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1,5 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan.
- u. Aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- v. Aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- w. Aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- x. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dengan jumlah pekerja dibatasi 50% (lima puluh persen) dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan; dan
- y. Aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan.
- z. Setiap pengelola usaha wajib memasang spanduk/banner yang berisi himbuan untuk mentaati protokoler kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- aa. Setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh;
- bb. Setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Keempat Pasal 13

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional sesuai level kewaspadaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
Pasal 14

- (1) Penerapan PHBS pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan Kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan PHBS pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 7 (tujuh) tatanan, yaitu:
 - a. Rumah tangga;
 - b. Lingkungan tempat tinggal;
 - c. Sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - d. Rumah ibadah;
 - e. Tempat kerja;
 - f. Tempat/fasilitas umum; dan
 - g. Fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Kota Bekasi dalam berkegiatan:
 - a. Wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. Melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. Menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. Membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi bila terpapar COVID-19;
 4. Melakukan pembatasan fisik (physical distancing) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
 5. Membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama;
 7. Mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 8. Melakukan olahraga secara rutin; dan
 9. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

- (4) Pimpinan/penanggung jawab setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
 - b. Menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktifitas disetiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan lift dan tangga (physical distancing);
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan disetiap tatanan;
 - d. Menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan COVID-19;
 - f. Memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan COVID-19 pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. Menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
 - h. Melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan COVID-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan COVID-19 pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Pedoman pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan COVID-19 pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
 - a. Pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan COVID-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat kota;
 - b. Penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;

- c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. Penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan COVID-19 untuk tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. Penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19;
 - f. Penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena COVID-19;
 - g. Peningkatan tata kelola pemeriksaan COVID-19;
 - h. Penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif COVID-19;
 - i. Penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - j. Penyediaan sarana dan prasaran bagi korban meninggal akibat COVID-19.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Bekasi membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan;
 - b. Melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1x24 (satu kali dua puluh empat jam);
 - c. Melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. Melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. Mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - f. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID-19.

- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan/atau *Rapid Diagnostic Test* (ROT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) negatif/*Rapid Diagnostic Test* (ROT) non-reaktif, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dengan penerapan PHBS pencegahan COVID--19 dan pembatasan jarak (*physical distancing*) serta pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur kesehatan; dan
 - b. Dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif/RDT reaktif dan/atau menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri di rumah atau pada tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP wajib untuk:
- a. Segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. Dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/ *Rapid Diagnostic Test* (ROT) dan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan bekerja dari rumah dengan menerapkan PHBS pencegahan COVID-19 serta pembatasan jarak (*physical distancing*).

BAB IX
PENINGKATAN JARING PENGAMAN SOSIAL
Pasal 17

- (1) Penyediaan jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada, antara lain:
- a. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - b. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - c. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

- (2) Pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tata cara pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI
Pasal 18

- (1) Penanganan dampak ekonomi pada masa Adaptasi Tatanan Hidup baru dilakukan antara lain:
 - a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah.
 - b. Pemberian insentif berupa:
 1. Pengurangan dan pembebasan denda pajak daerah;
 2. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19.
 - d. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (2) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI
PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Institusi Pendidikan lainnya
Pasal 19

- (1) Sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi dan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang di bidang pendidikan.
- (2) Pengurus dan/ atau penanggung jawab sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. menggunakan masker;

- c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - d. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
 - e. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan COVID-19 di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Kegiatan Keagamaan
Pasal 20

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/ lingkungan yang aman dari risiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pengurus dan/ atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - c. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - d. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - e. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar;
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - g. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

Bagian Ketiga
Tempat Kerja
Pasal 21

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - d. menyediakan hand sanitizer;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - f. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - g. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - h. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (physical distancing);
 - i. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif; dan
 - k. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/ atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/ atau TNI.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan COVID-19 di tempat kerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan sektor kegiatan tempat kerja yang ada dalam lingkup tugas:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- d. Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Keempat
Tempat/Fasilitas Umum
Pasal 23

- (1) Tempat/fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. mengatur waktu kunjungan;
 - d. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
 - e. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/ fasilitas umum.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 24

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pengurus dan/ atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - d. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - f. menyediakan *hand sanitizer*; dan
 - g. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*).

BAB XII
PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI
Pasal 25

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - b. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*).

Pasal 26

- (1) Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/ atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 - a. kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama;
 - b. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum paling banyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas angkut; dan
 - c. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Selama Masa Adaptasi dilakukan pengendalian parkir pada ruang milik jalan (*off street*) melalui pembatasan satuan ruang parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Selama Masa Adaptasi dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/ atau barang.

- (2) Penerapan protokol pencegahan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 29

- (1) Selama Masa Adaptasi, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib menjaga jarak di dalam sarana transportasi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*).
- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti halte, terminal, dan stasiun.

BAB XII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 30

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bekasi.
- (2) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Satpol-PP dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kota Bekasi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan / atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan atas pelanggaran aktivitas di tempat wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan / atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan atas pelanggaran aktivitas di mall, supermarket, minimarket dan pasar tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan / atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing tingkat Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB XIV
PERUBAHAN STATUS LEVELING PANDEMI
Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 secara signifikan selama pelaksanaan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.
- (2) Penetapan penghentian sementara pemberlakuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 33

- (1) Pembiayaan atas kegiatan dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru masyarakat produktif dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Belanja Tidak Terduga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga;
 - b. Pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja Langsung.
- (2) Penentuan pembebanan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Wali Kota.

BAB XVI
SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dikenakan sanksi :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh TNI/Kepolisian.

Bagian Kedua
Pelanggaran Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan

Pasal 35

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar ketentuan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Satpol PP dan dapat didampingi oleh TNI/Kepolisian.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja
Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam hal tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dapat didampingi oleh Disnaker.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya ketentuan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.

Bagian Keempat
Pelanggaran Aktivitas di Restoran/Rumah Makan/Usaha Sejenis
Pasal 37

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kelima
Pelanggaran Aktivitas di Hotel
Pasal 38

- (1) Setiap penanggung jawab hotel dan usaha sejenis pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan operasional hotel/fasilitas layanan hotel;

- b. denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegehan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.

Bagian Keenam

Pelanggaran Aktivitas di Tempat Hiburan dan Kepariwisataannya Lainnya Pasal 39

- (1) Setiap penanggung jawab tempat pariwisata, tempat hiburan dan usaha sejenis pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan tempat wisata, tempat hiburan dan usaha sejenis lainnya; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegehan fasilitas layanan Tempat Hiburan dan Kepariwisataannya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.

Bagian Ketujuh

Pelanggaran Aktivitas di Tempat Kerja pada Kegiatan Konstruksi Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegehan di tempat kerja pada kegiatan konstruksi.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disnaker dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyevelan tempat kerja pada kegiatan kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.

Bagian Kedelapan
Pelanggaran Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 41

- (1) Setiap tempat ibadah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh TNI/Kepolisian.

Bagian Kesembilan
Pelanggaran Kegiatan di Taman/Tempat Umum/Fasilitas Umum, Perpustakaan,
Terminal/Stasiun
Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan di taman/tempat umum/fasilitas umum, perpustakaan, terminal/stasiun selama Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi :
 - a. administratif teguran lisan dan teguran tertulis; dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh TNI/Kepolisian.

Bagian Kesepuluh
Pelanggaran Kegiatan Acara dan/atau Kegiatan Sosial Budaya

- Pasal 43
- (1) Setiap kegiatan acara dan/atau kegiatan sosial budaya apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi:
 - a. Penghentian kegiatan acara dan/atau kegiatan sosial budaya; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi penanggung jawab acara dan/atau pimpinan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan acara dan/atau sosial budaya.
 - (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kesebelas
Pelanggaran Kewajiban Memasang Spanduk/Banner Himbauan Mentaati
Protokol Kesehatan

Pasal 44

- (1) Setiap pengelola usaha yang melanggar kewajiban memasang spanduk/banner himbauan mentaati protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha berupa penyegelan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dapat didampingi dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.

Bagian Kedua Belas
Pelanggaran Kewajiban Memasang Spanduk/Banner Himbauan Mentaati
Protokol Kesehatan

Pasal 45

- (1) Setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional yang melanggar kewajiban menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis dan/atau denda administratif paling sedikit Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan dan/atau penyegelan mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dapat didampingi dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.

Bagian Ketiga Belas
Pelanggaran Kewajiban Mematuhi Protokol Kesehatan Bagi
Pengelola/Penanggung Jawab/Pedagang/Pembeli

Pasal 46

- (1) Setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli yang tidak mematuhi kewajiban protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Penghentian operasional pasar;
 - b. Penghentian operasional berdagang selama 3 (tiga) hari bagi pedagang yang melanggar; atau
 - c. Kerja sosial bagi pembeli yang melanggar.
 - d. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha berupa penyegelan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.

Bagian Keempat Belas

Pelanggaran Penggunaan Moda Transportasi Untuk
Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 47

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dishub dan/atau Satpol PP dapat didampingi dari TNI/Kepolisian.
- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dishub menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.

- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dishub yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan kewajiban menggunakan masker, dikenakan sanksi :
- kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dishub dan/atau Satpol PP serta dapat didampingi oleh TNI/Kepolisian.
- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub dan/atau Satpol PP tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan sepeda motor beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dishub dan/atau Satpol PP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi sepeda motor tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dishub yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen), tidak menggunakan masker dalam kendaran, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Bekasi dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa :
- denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau

- c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dishub dan/atau Satpol PP dapat didampingi oleh TNI/Kepolisian.
- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub dan/atau Satpol PP tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
DENDA ADMINISTRATIF
Pasal 50

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKDA-MATHB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar ketentuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru untuk disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKDA-MATHB terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 49, SKDA-MATHB diterbitkan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan;

- b. SKDA-MATHB atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 SKDA-MATHB diterbitkan oleh Disnaker, sesuai kewenangan;
 - c. SKDA-MATHB atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 49, SKDA-MATHB diterbitkan oleh Dishub, sesuai kewenangan.
- (3) Petugas penegakan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru menyerahkan uang denda administratif dan bukti SKDA-MATHB ke Kas Daerah pemerintah Kota Bekasi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Juni 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 43 SERI E

